



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN ADI ARNAWA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 202475

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 11.416.858.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2125 m2/1070 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 10.880.375.000
2. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 328.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
4. Tanah Seluas 6650 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 47.547.500
5. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 103.936.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 580.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2010, WARISAN Rp. 280.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 81.199.612**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 12.140.058.112**III. HUTANG** Rp. 2.422.251.930**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.717.806.182



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.